



## **PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK BINAAN MELALUI SEKOLAH NKRI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MEDAN**

**Michael Bramulia Tarigan, Qisthina Aulia, Vivi Sylviani Biafri**

Prodi Bimbingan Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia

### **Abstrak**

Perlindungan hak anak, khususnya hak atas pendidikan, merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat, terutama bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menyelidiki pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan melalui program Sekolah NKRI. Kerangka hukum yang mendukung hak ini meliputi ratifikasi Konvensi Hak Anak dan berbagai undang-undang nasional yang menjamin akses pendidikan yang adil. Namun, LPKA Kelas I Medan menghadapi tantangan signifikan dalam penyampaian pendidikan berkualitas, seperti infrastruktur yang tidak memadai, hambatan administratif dalam transisi dari sekolah sebelumnya, kurangnya identitas sekolah, dan rendahnya motivasi belajar anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa meskipun inisiatif Sekolah NKRI memberikan kesempatan pendidikan yang penting, masalah sistemik menghambat efektivitas program tersebut. Rekomendasi menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan masyarakat untuk meningkatkan lingkungan pendidikan, memotivasi siswa, dan memperlancar proses administratif. Peningkatan akses pendidikan bagi anak binaan sangat penting untuk rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Hak Anak, Pemenuhan Pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Sekolah NKRI, Lembaga Pemasaryakatan.

### **PENDAHULUAN**

Anak adalah generasi yang pada akhirnya akan mengambil posisi masyarakat dan tanggung jawab di

berbagai bidang masyarakat (Mukti Amini, 2014). Konvensi ini menetapkan serangkaian hak anak yang harus dijunjung oleh semua negara, termasuk

---

\*Correspondence Address : michael.bramulia@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i12.2024. 5261-5267

© 2024UM-Tapsel Press

hak hidup, hak berkembang, hak untuk bersuara, dan hak untuk aman dari bahaya. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU Perlindungan Anak tahun 2016, menunjukkan komitmennya untuk menjamin perlindungan hak anak.

Hak atas pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh banyak negara, termasuk Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini menekankan bahwa pendidikan anak harus didukung secara adil dan tanpa diskriminasi, dengan tanggung jawab pendanaan dibagi antara pemerintah, daerah, dan masyarakat (Gustiana, 2011). Upaya ini merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan hak anak dan masa depan yang lebih baik bagi semua anak, termasuk anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), mencakup anak sebagai pelaku, korban, atau saksi dalam kejahatan. Anak-anak yang terlibat dalam hukum, terutama yang berusia di bawah dua belas tahun, memerlukan perlindungan dan pendampingan khusus selama proses hukum. Sistem peradilan pidana anak melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan anak, contoh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan menampung 228 anak binaan meskipun hanya memiliki kapasitas untuk 96 orang, menunjukkan pentingnya kebutuhan akan penanganan khusus dan pembinaan yang efektif untuk anak-anak ini. Dari jumlah tersebut, 125 orang merupakan narapidana laki-laki dan 46 orang merupakan pelaku laki-laki

Anak yang berkonflik dengan hukum sering kali merupakan korban

dari kesalahan pola pendidikan dan pengasuhan yang tidak tepat, sehingga mereka membutuhkan pendidikan berkualitas untuk mengembangkan potensi dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, hak anak binaan untuk mendapatkan pendidikan dipenuhi melalui pembelajaran terstruktur dan informal, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemerintah bertanggung jawab memastikan akses yang sama terhadap pendidikan bagi seluruh anak binaan, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pendidikan di LPKA mencakup jalur formal, informal, dan nonformal yang terintegrasi, dengan fokus pada kepentingan terbaik anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di luar kota Medan telah mengadopsi pendekatan inovatif dalam pemenuhan pendidikan anak binaan melalui metode non-formal, seperti program kejar paket A, B, dan C. Dengan bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Mekar dan di bawah pengawasan Dispora Kabupaten Purworejo, anak-anak binaan diberikan akses ke berbagai bentuk pendidikan, termasuk pembangunan karakter, pemahaman kebangsaan dan global, serta keterampilan praktis seperti kerajinan tangan, bertani, dan budidaya ikan lele. Pendekatan ini diharapkan mendukung proses pemasyarakatan yang efisien dan optimal, sejalan dengan hak pendidikan anak binaan. (Rosyda, F.S, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pemenuhan hak anak binaan di LPKA, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 73 ayat 8 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Meskipun LPKA Kelas 1 Medan berkomitmen dalam memenuhi hak

pendidikan anak binaan, berbagai tantangan masih menghambat pemenuhan tersebut. Tantangan ini meliputi masalah manajemen, administrasi, kekurangan pendidik, keterbatasan anggaran, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti ruang kelas dan peralatan belajar. Kondisi ini menyebabkan proses pendidikan tidak berjalan optimal sesuai dengan standar pemerintah, yang berdampak pada kurangnya motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran dengan serius. Kesenjangan antara upaya LPKA dan motivasi anak binaan menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak pendidikan mereka (Antoni, 2021).

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di LPKA Kelas I Medan menghadapi kendala administratif dan teknis. Salah satu masalah utama adalah ketidakmampuan pihak PKBM untuk mendaftarkan anak binaan yang masih terdaftar di Dapodik sekolah lama, karena regulasi melarang satu anak terdaftar di dua sekolah berbeda. Selain itu, jarak geografis antara LPKA dan tempat tinggal keluarga anak, seperti kasus dari Nias ke Medan, membuat orang tua enggan melanjutkan pendidikan anak setelah mereka bebas. Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur secara rinci pelaksanaan pendidikan anak binaan di LPKA juga memperburuk situasi. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengutamakan pendidikan bagi anak di LPKA, detail teknis pelaksanaannya belum jelas, sehingga LPKA kesulitan menjalankan aturan tersebut dengan optimal.

Dalam hal ini, penelitian ini menyelidiki Pemenuhan Pendidikan Anak Binaan di Sekolah NKRI di LPKA Kelas 1 Medan. Penelitian seperti ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan Bagaimana pemenuhan pendidikan anak binaan melalui Sekolah

NKRI di LPKA Kelas 1 Medan dan Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan pendidikan anak binaan sekolah NKRI di LPKA Kelas 1 Medan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya meningkatkan pemenuhan pendidikan anak binaan di Sekolah NKRI LPKA Kelas 1 Medan

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, yang dirancang untuk menggali pemenuhan pendidikan anak binaan di Sekolah NKRI, LPKA Kelas 1 Medan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemenuhan pendidikan anak binaan secara mendetail, dengan fokus pada fenomena spesifik di LPKA Medan. Dengan melibatkan berbagai sumber data, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam tentang kondisi pendidikan anak binaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 15 informan, yang mencakup Kasubsi Pendidikan, pengajar dari PKBM, siswa binaan, dan orang tua anak binaan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan pendidikan di LPKA Medan. Untuk memperkaya informasi, peneliti melakukan studi literatur dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup pengumpulan data mentah, reduksi, visualisasi (display data), dan verifikasi untuk memastikan keabsahan. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang kendala dan peluang dalam pemenuhan pendidikan anak binaan serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program di LPKA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan didirikan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 dan diresmikan pada 24 Oktober 1986. Lembaga ini awalnya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak, namun berubah menjadi LPKA setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LPKA Kelas I Medan terletak di Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia. Perubahan nomenklatur tersebut mencerminkan pergeseran fokus terhadap perlakuan dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). LPKA berkomitmen untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya agar dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab di masyarakat. Visi LPKA adalah menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, dengan misi melaksanakan penegakan hukum berkualitas serta penghormatan terhadap HAM. Data pegawai menunjukkan bahwa LPKA Kelas I Medan memiliki 89 pegawai dengan berbagai tingkat pendidikan dan jabatan. Selain itu, data penghuni LPKA tahun 2021 mencatat ada 85 anak yang menjalani pembinaan untuk berbagai tindak pidana, termasuk pembunuhan, pencurian, narkoba, dan kasus perlindungan anak, serta 23 narapidana dewasa.

### 2. Pelaksanaan pemenuhan pendidikan di LPKA Kelas I Medan

Dalam upaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di LPKA, empat inovasi telah diidentifikasi. Inovasi ini meliputi revitalisasi sistem pendidikan yang tidak

hanya fokus pada pendidikan formal tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup yang penting untuk pertumbuhan anak. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan spesifik anak binaan, serta menyediakan fasilitas pendukung yang memadai. Untuk merealisasikannya, empat strategi utama diperlukan pembaruan sistem pendidikan, peningkatan kualitas melalui penyesuaian proporsi dan relevansi, pengembangan infrastruktur, serta penciptaan lingkungan yang mendukung melalui kebiasaan positif (Susanto, 2022).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, melalui Sekolah NKRI, bekerja sama dengan PKBM Bina Anak Nusantara (BINUS) dan Bina Tunas Cakrawala Mandiri (BINTULA) untuk memberikan pendidikan formal dan non-formal bagi anak binaan yang tidak dapat mengikuti sekolah formal akibat masa pidana. Pada tahun ajaran 2023/2024, terdapat 130 anak binaan yang terdaftar di Sekolah NKRI, terdiri dari 30 siswa tingkat SD, 45 siswa SMP, dan 55 siswa SMA. Sekolah NKRI menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar dan juga menyediakan program non-formal seperti pembinaan moralitas dan pelajaran Bahasa Inggris, dengan dukungan 3 guru dari masing-masing PKBM. Program ini bertujuan untuk memastikan anak binaan tetap mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun.

LPKA memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan formal bagi anak binaan selama masa pidana. Upaya ini mencakup penyediaan fasilitas yang layak, guru yang kompeten, serta monitoring intensif melalui petugas yang bertindak sebagai wali kelas. Kerja sama dengan instansi lain, seperti PKBM, juga diperlukan untuk memastikan bahwa anak binaan mendapatkan pendidikan

yang setara dengan pendidikan di sekolah umum. Program "Sekolah NKRI" di LPKA Kelas I Medan mencerminkan upaya tersebut, yang membantu mencegah putus sekolah dan mengurangi risiko anak binaan menjadi pelaku kejahatan berulang di masa depan.

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dasar tanpa biaya. Di LPKA Kelas I Medan, pendidikan diberikan secara gratis, tanpa adanya pungutan biaya. Proses pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di Sekolah NKRI LPKA Kelas I Medan telah dilaksanakan dengan baik melalui berbagai inisiatif yang dirancang agar anak-anak tidak kehilangan hak mereka atas pendidikan selama menjalani masa pembinaan. Anak binaan menerima layanan pendidikan formal yang setara dengan pendidikan di luar lembaga, termasuk pelaksanaan ujian nasional dan penerimaan ijazah Paket A, B, dan C, yang setara dengan ijazah sekolah formal. Sekolah ini menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa anak binaan dapat mengikuti kegiatan belajar layaknya di sekolah formal, serta dapat melanjutkan pendidikan mereka setelah dibebaskan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional mengenai wajib belajar.

Program pendidikan yang ditawarkan di LPKA berlangsung tanpa biaya, dengan dukungan buku pelajaran dan tenaga pengajar yang bersertifikat. Selain pendidikan formal, Sekolah NKRI juga menyediakan layanan pendidikan nonformal untuk meningkatkan keterampilan dan perkembangan karakter anak binaan. Ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Pemasarakatan yang menekankan pendidikan sebagai salah satu aspek

penting dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh fasilitas yang tersedia dan sinergi dengan lembaga terkait. LPKA menyediakan ruang belajar yang memadai dan peralatan belajar yang diperlukan. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan, melalui BINTULA dan BINUS, menunjukkan komitmen LPKA untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak binaan. Inisiatif-inisiatif ini memastikan bahwa anak-anak di LPKA tidak hanya mendapatkan pendidikan yang setara, tetapi juga dukungan dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka.

### **3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Pemenuhan Pendidikan di LPKA Kelas I Medan**

Pendidikan anak binaan di Sekolah NKRI LPKA Kelas I Medan menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Hambatan infrastruktur dan fasilitas, salah satu faktor utama adalah infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang masih belum memadai. Gedung belajar di LPKA Kelas I Medan berstatus semi-permanen, yang menghambat proses pembelajaran secara optimal. Sesuai dengan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional seharusnya berlangsung dalam suasana yang mendukung perkembangan peserta didik secara maksimal. Namun, keterbatasan anggaran untuk fasilitas di LPKA menjadi kendala bagi anak binaan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas dan efektif. Hambatan administrasi dan koordinasi faktor kedua yang menghambat adalah masalah administrasi dan koordinasi dengan sekolah asal anak binaan. Beberapa orang tua melaporkan kesulitan dalam mendapatkan Nomor Induk Siswa

Nasional (NISN) dari sekolah asal, yang menyulitkan proses perpindahan ke Sekolah NKRI di LPKA. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran menyebabkan orang tua tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil. Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan tanpa terkecuali, termasuk dalam hal administrasi.

Minimnya dukungan lingkungan dan identitas sekolah, hambatan ketiga berkaitan dengan kurangnya dukungan dalam bentuk lingkungan belajar dan identitas sekolah. Anak binaan tidak menggunakan seragam sekolah, yang mengurangi rasa kepemilikan dan identitas sebagai pelajar. Hal ini dapat menurunkan motivasi belajar mereka. Pendidikan seharusnya menciptakan suasana yang mendorong semangat belajar dan keterlibatan aktif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional dalam Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Motivasi anak binaan, aspek motivasi anak binaan juga menjadi tantangan. Beberapa anak menunjukkan minat dan motivasi yang rendah untuk mengikuti kegiatan belajar. Ini memerlukan perhatian khusus dari lembaga untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan dorongan dan motivasi yang cukup dalam menjalani pendidikan.

Keterbatasan publikasi dan sosialisasi hambatan terakhir adalah keterbatasan dalam publikasi dan sosialisasi terkait pendidikan di LPKA. Keterlibatan media sosial dan saluran komunikasi publik yang belum optimal membuat informasi mengenai program pendidikan di LPKA kurang tersampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya orang tua anak binaan. Pendidikan

nasional seharusnya bersifat inklusif dan mudah diakses oleh setiap individu, sesuai dengan amanat Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2003. Tanpa adanya sosialisasi yang memadai, partisipasi masyarakat dan efektivitas program pendidikan di LPKA akan terhambat. Tantangan-tantangan ini menggambarkan faktor-faktor utama yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan di Sekolah NKRI di LPKA Kelas I Medan, dengan fokus pada aspek fasilitas, administrasi, identitas sekolah, dan sosialisasi. Masing-masing faktor ini saling berkaitan dan memerlukan langkah-langkah perbaikan agar hak pendidikan anak binaan dapat terpenuhi dengan optimal. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan mendorong partisipasi aktif anak binaan.

## SIMPULAN

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang berada di bawah pengawasan hukum, terutama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Anak-anak merupakan generasi penerus yang berhak atas pendidikan, seperti yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi, termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan LPKA Kelas I Medan berupaya memenuhi hak ini melalui program pendidikan formal dan nonformal di Sekolah NKRI.

Namun, pemenuhan pendidikan di LPKA masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor penghambat mencakup infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai, masalah administrasi dalam perpindahan ke sekolah, minimnya dukungan lingkungan yang mempengaruhi identitas sekolah, dan rendahnya motivasi belajar anak binaan. Keterbatasan publikasi dan sosialisasi mengenai program

pendidikan juga menghambat partisipasi orang tua dan masyarakat.

Untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak binaan, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran dan mendorong partisipasi aktif anak-anak. Inovasi dalam sistem pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di LPKA sangat penting agar anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang diperlukan untuk reintegrasi ke masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan.

UU No 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amini, M., & Aisyah, S. (2014). Hakikat anak usia dini. *Perkembangan Dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*, 65, 1-43.

Gustiana, A. D. (2011, Agustus). Pengaruh Permainan Modifikasi Terhadap Kemampuan Motorik Kasar dan Kognitif Anak Usia Dini (Studi Kuasi Eksperimen pada Kelompok B TK Kartika dan TK Lab. UPI). *Jurnal Edisi Khusus*, 2, 191-200.

Rosyda, F. S. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 43-56. Kartika, R. (2018). Evaluasi Program Pembinaan Narapidana Lansia di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. *Jurnal Pemasarakatan*, 5(3), 123-135.

Antoni Shidarta, 2021, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Susanto, S. (2022). Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 517-521.

UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA

UU no 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan